

ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU'I Muhammad Ali

Abstrak

Semua harta benda (mal) yang tumbuh dan berkembang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda pensucian harta dan menghindarkan seseorang untuk bergelimang dalam dunia materialis. kewajiban zakat dibebankan kepada muzakki yang tergolong kaya, berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan zakat tersebut diperuntukkan lebih utama dan lebih awal kepada orang-orang fakir, kemudian menyusul kepada orang-orang miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang yang dililit hutang, yang berada di sabilillah, dan ibn Sabil. Setiap zakat mal yang dikeluarkan ada nishab dan haulnya. Nishab adalah kadar kuantitas harta dan haul adalah kadar batas waktu tertentu, bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Termasuk zakat profesi untuk zaman sekarang nishab dan haulnya diqiyaskan (dianalogikan) kepada ketentuan zakat mal lainnya yang telah ada nasnya dalam al-Qur'an dan hadis. Sebagai warga Indonesia yang baik, zakat dan pajak harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai muslim.

Kata kunci: Zakat mal dan Hadis

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin dari empat tiang pokok lainnya yakni syahadat, shalat, puasa dan haji. Sebagai mana dalam hadis Rasulullah saw dari Ibu Umar :

وحدثني ابن ثَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَدْرَمَةَ بِنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلَا تَغْزُو فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ (رواه مسلم)

Artinya :

"...Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar mengapa kamu tidak berperang ? Dia menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw berkata : Sesungguhnya Islam didirikan di atas lima dasar. Persaksikan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah"¹. (Hadis Riwayat Tirmizi).

Apabila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut, akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama, apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial , disamping dimensi agama, bila zakat tidak di tunaikan akan


¹ Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah al Tirmizy, dalam kitab zakat hadis ke 66

membawa kerawanan-kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, fakir miskin, serta terjadilah jurang antara yang kaya dan yang miskin).²

Zakat yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang lebih dikenal dengan zakat fitrah.³

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib di keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib di lakukan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.⁴

Di dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, bahkan di sebutkan dalam 27 ayat yang diantaranya Firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 224 :



Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.⁵

Di samping ayat tersebut masih banyak ayat lain yang menyandingkan kata shalat dan zakat Dalam berbagai bentuk, seperti al-Baqarah, 43,177, an-nisa 77, al-Hajr 87, an-Nur 56, al-Ahzab 33, al-Mujadalah 13.

Zakat mal, merupakan “pemberian wajib” yang dikenakan pada kekayaan yang telah kerakumulasi dalam bentuk barang, berbagai bentuk pekerjaan termasuk profesi, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan hewan ternak. Tujuannya adalah membeli bantuan bagi mereka yang termasuk terbelakang secara ekonomi, atau fakir miskin.

Maka mudahlah dipahami penyebab kenapa Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan yang tegas bagi mereka yang tidak menunaikan zakat di kala itu, tentunya disamping Pembangkangan terhadap rukun Islam, juga dampaknya terhadap kondisi sosial

² Moh. Ilyas Ruchiyat, Makalah “ Mendorong pelaksanaan Zakat bagi tenaga Profesional dan Perusahaan Pedoma Pembinaan Basis, Jakarta : Departemen Agama RI Th, 1992 h. 45

³ Hasanuddin AF, *Ensiklopedia tematis Dunia Islam*, (Jakarta : P. Ichtiar Baru Van Hoeve, T. th), h. 47

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. Th. 1998), h. 42

⁵ Depatemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, th. 1966), h. 36

masyarakat yang tergolong fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan dari masyarakat yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis berusaha untuk lebih dahulu memberikan pengertian tentang zakat itu sendiri kemudian mengemukakan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan zakat untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kewajiban zakat tersebut, kemudian hadis-hadis yang dikemukakan akan dianalisis lebih jauh sehingga dapat diyakini bahwa dasar pelaksanaan zakat mal pada hadis-hadis Rasulullah saw tidak diragukan lagi.

Masalah pokok yang dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana sebagai zakat malam dalam tinjauan hadis Maudhu'iy dan untuk kajian lebih lanjut, dikembangkan pada sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dan fungsi zakat mal ?
2. Bagaimana Takhrij dan kualitas hadis-hadis tentang kewajiban zakat mal?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat mal menurut hadis ?.

C. Metode Pendekatan dan Teknik Analisis

Adapun pendekatan yang digunakan dalam masalah ini :

1. Pendekatan Historis, pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam menganalisis suatu masalah, terutama dalam dimensi peran tokoh (Sanad) selaku pelaku sejarah dengan matan hadist selaku objek sejarah yang akan diteliti. Contoh kualitas suatu hadis sebagai suatu sumber hukum dalam menganalisa pelaksanaan hukum zakat mal akan sangat dipengaruhi oleh pelakunya ketika itu, termasuk para perawinya dan sanadnya.
2. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini pula banyak dibutuhkan dalam kajian zakat mal, disamping kajian tentang hadisnya yang sangat penting adalah kajian tentang pelaksanaan zakat mal terhadap masyarakat baik selaku muzakky maupun selaku mustahiq dan dampak sosial lainnya seperti kerawanan sosial dan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pendekatan Politik

Mungkin ada segelintir pertanyaan apa pengaruhnya zakat mal dengan politik ?. Politik dapat saja mempengaruhi seluruh sektor kehidupan /penghidupan masyarakat begitu pula sebaliknya seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat saja mempengaruhi politik. Dapat dibayangkan seorang khalifah Abu Bakar selaku kepala pemerintahan keras akan menghukum orang yang akan memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat (pembagian zakat) tentunya ini sangat terkait dengan faktor politik saat itu.

D. Takhrij Hadis

Dalam mentakhrij hadis dilakukan berdasarkan metode menurut kitab Mu'jam mufahras li al fadzil hadis oleh J.A. Wenscik.

- Berdasarkan lafadz pertama matan hadis
- Berdasarkan semua lafadz dalam matan hadis
- Berdasarkan perawi pertama
- Berdasarkan kualitas hadis
- Berdasarkan memilih salah satu lafadz dalam hadis

Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ۚ


1. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّيِّبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاةُ مَالِكَ فَقَدْ قُضِيَتْ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَنْطَوِّعَ وَأَبْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ (رواه الترمذي) ۚ


Maka kami pilih hadis yang terakhir ini, adapun penjelasan hadis tersebut sebagai berikut:

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsa Assyirbani Al Basri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bi Wahab telah memberitahu kepada kami Amr bin Haris “Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu maka sesungguhnya engkau telah melaksanakan kewajibanmu”. (HR. Attirmidzi).

E. I'tibar Sanad





E. Pengertian dan Fungsi zakat Mal

a. Pengertian Zakat mal

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز) *ka* (ك) dan *wa* (و). Yang terakhir ini adalah dinamai *mu'tal* dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زك), ia terganti dengan huruf *ta* al-marbuthah. Secara etimologi, kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.⁶

M.Quraish Shihab menyatakan bahwa zakat juga berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.⁷

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima-Nya) dengan syarat-syara tertentu.⁸

Kemudian definisi zakat secara terminologis sebagaimana yang dikemukakan Imam Taqy al-Din al-Syafi'iy adalah:

الزكاة هي اسم لقدر من المال مخصوص بصرف لأصناف مخصوصة بشرائط.

Artinya:

⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah* (Bairut : Dar al-Masyriq, 1997), h. 303

⁷ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, (Cet. 1; Bandung: Mizan, '1999).

⁸ Abdurrahman al-Jaziiri, *al-Figh ala Mazahib al-Arabiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.t.th), h. 1304

Yang dinamakan zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

Demikian pula Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan bahwa, Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.

Kemudian mengenai zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib di zakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi.¹⁰

Didin Hafhliduddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan, bahwa mal yang jamaknya amwal, pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermanfaat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan di perjual belikan dan menghasilkan uang.¹² Dari sini kemudian dipahami bahwa yang disebut mal adalah, harta yang di perjual belikan yang sifatnya material, kongkrit, dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

b. Fungsi zakat

Selanjutnya mengenai fungsi zakat mal terkait dengan bahasan tentang fungsi harta dalam ajaran agama Islam. Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, disitu terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat). Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang. Fungsi harta dalam hukum Islam, dapat dikatakan bahwa di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat. Dengan demikian akan terjamin kesejahteraan individu disatu pihak dan kesejahteraan di lain pihak. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial.

Terjadinya perubahan atau perkembangan kehidupan umat. Kalau dimasa lampau yang menunjang kehidupan terbatas pada sektor pertanian dan perdagangan. Maka zakat berkisar disekitar itu, yaitu hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan, dan buah-buahan. Tapi di abad modern seperti sekarang harta kekayaan tidak lagi terbatas pada hal tersebut, melainkan sektor jasa seperti penghasilan atau gaji (upah), profesi, semisal pengacara notaris, dokter, konsultan. dan juga badan usaha, seperti CV.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996), h. 34

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 111*, (Cet. V111: Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987

Koperasi, dan sebagainya, semua itu termasuk komponen yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi persyaratan.

Hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengingat status hukum zakat merupakan ibadah wajib dan menjadi bukti sistem ekonomi yang dimiliki Islam dan terkait dengan masalah sosial. Itulah sebabnya sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus dibagikan. Selain itu, zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib yang harus diberikan kepada penerima zakat. Hal ini berarti bahwa pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya, bukanlah belas kasihan, melainkan pelaksanaan kewajiban.

F. Landasan Normatif

1. al-Quran, salah satu diantara ayat yang menjadi dasar hukum zakat, Surah At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹¹

2. Hadis

Hadis (lihat hadis dalam kajian zakat mal).

3. Ijtihad

Dalam makalah ini tentu ditemukan ijtihad oleh para ulama dalam menetapkan hukum yang terkait dengan zakat terutama masalah-masalah yang sementara berkembang saat ini katakanlah contoh yang akan kita kemukakan di sini yaitu masalah zakat profesi, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan dalam pajak lainnya yang terkait dalam zakat.

4. Perundang-undangan

- Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- Undang Undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai.

Sudah barang tentu undang-undang tersebut secara moral mengikat kita baik selaku umat Islam maupun selaku bangsa Indonesia.

G. Deskripsi Sanad dan Matan Hadis yang diteliti

Berdasarkan klasifikasi hadis yang telah diteliti tentang Zakat mal, maka kami memilih 3 buah hadis, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ

اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ لِيُؤْخَذَ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَلِكُلِّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

¹¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h.204

11. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى أَيُّوبُ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلْطِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَمْ يَزَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَبِي يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى

1. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَأَبْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ (رواه الترمذي) ^{ج 21} 1)

Dari hadis hadis tersebut di atas kami angkat hadis pertama, untuk diteliti karena hadis itu akan menjadi dasar hukum zakat mal melalui jalur riwayat . Attirmizy dengan Ibnu Majah, yaitu :

12. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الْبَابِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا ابْنَةٌ مَخَاضٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنٌ لَبُونٌ ذَكَرَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَغْنِي وَاحِدَةً وَيَسْعِينَ فِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِنْ كَانَتْ الْبَابِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فِيهِ يَصْفُ الْعُشْرُ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمِ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِلِ ابْنَةٌ مَخَاضٌ وَلَا ابْنٌ لَبُونٌ فَعِشْرَةٌ دَرَاهِمٍ أَوْ شَاتَانِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُضُ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا يَصْفُ دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أُدْرِي أَعْلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ

Artinya :

“Telah memerintah kepada kami Umar Bin Hatsha Asy Syairani, menceritakan kepada Abdullah Bin wahab, telah memberitahu kepada kami Amir Bin Al-Haris, dan Darraj dari Abi Isyairah,

dari Ali Huraisah. Sesungguhnya Nabi Saw, telah bersabda, “apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah melaksanakan kewajiban mu”.

D. Kritik Hadis yang Diteliti

a. Kritik Sanad

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Jus I, bab wajibnya zakat, hadis 1788, tentang hadis yang diteliti terdapat 6 orang rijalul hadis maka sanad hadis tersebut :

1. Abu Bakar Bin Abi Syaibah
Nama lengkap, Abdullah bin Muhammad Bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usma, termasuk tokoh Tabi, Tabiin.
Gurunya, Ahmad, Bin Abu Malik, Musa Bin A'yun, Amir bin Haris
Muridnya, Ahmad bin Alibin Said
Jarah / Ta'dil
Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Muin = Shuduq
Abu Hakim, Ibnu Hurras, Al Ajaly = Tsiqah
Abu Zariy saya tidak melihat orang yang lebih teliti dari pada dia
2. Ahmad Bin Abdul Malik
Nama Lengkap, Muhammad Ibu Abdul Malik, bin Naqi Al Asady
Panggilan, Abu Yahya
Tempat tinggal, Di Jazirah
Wafat, di Bagdad tahun 221 H
Gurunya, Musa bin A'yien, Umar bin se Haris, Darraj, Ibnu Djairah.
Muridnya, Abu Bakar bin Ali Syaibah
Jarah/Ta'dil
Ibnu Hibban Tsiqah
Abu Hakim, Hafidz
3. Musa bin A'yun
Nasabnya, Al Jizry, tokoh Tabiin Pertengahan
Panggilan, Ibnu Said
Tempat tinggal, Harain, wafat, 177 H
Gurunya, Amir bin se Haris, ishak bin Rasyid, Ismail bin Abu Halid
Muridnya, Ahmad bin Abdul Malik bin al Asady
Jarah/Ta'dil
Yahya bin Muin, Aqzaiy Abdul Hakim = Tsiqah
Daraqutni, Ibnu Hibban = Shuduq
4. Amir bin Al Haris
Nama lengkap, Amir bin al Haris bin Ya'cob Al Anshari
Tempat tinggal, Maru, wafat tahun 149 H
Gurunya, Daraj bin Sawih, Rabiah bin Auf, Malik Anas bin Malik
Jarah/Ta'dil
Yahya bin Muin, Abu Zariah, Annasai =Tsiqah
Abu Hakim = Orang yang paling teliti pada zaman itu.
5. Darraj bin Assamh Al Quraisy
Tokoh tabiin Pertengahan
Panggilan, Abu Assamh
Tempat/Tinggal, Maru
Gurunya, Sulaiman bin Amir bin Abd. Rahman bin Hujairah

Muridnya, Amir bin se Haris, Musa bin A'yun

Jarah/Ta'dil

Yahya bin Muin, Ibu Hibban, Ibu Syahira=Tsiqah

Usman bin Addaramiy = Shuduq

Abu Daud = hadisnya Mustakim

Ahmad bin Hanbal = Munkar

6. Abu Hurairah

Nama lengkap, Abdurrahman bin Shakhr al-Azdi

Digelari Hafidz al Shahabah, ada nama lainnya yaitu Abd Rahman Ibnu Shakhr atau Ibnu Ganam, atau Abdullah ibnu A'iz, atau Ibnu Amir, atau Ibnu Amri atau Sakin Ibnu Hani, atau Ibu Shakhr, atau Amir bin Syams atau Ibnu Umar, atau Yazid bin Asyraqah, Abdul Fahm, Abd, syams, atau Ubaid bin Ganam, atau Said Ibnu al-Haris

Nama Jahiliyahnya, Abd Syams Kunyanya Abul Aswad lalu Nabi memberi nama Abdullah di beri punya Abu Hurairah karena senang membawa anak kucing.

Amir bin Ali katakana bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada bulan Muharram tahun ke 7 H.

Dia dianggap sahabat yang paling banyak hafal hadis dan meriwayatkannya. Di hafal 5734 hadis, wafat tahun 58 H dalam usia 78 tahun.

Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Samad hadis tersebut pada umumnya memiliki Tsiqah (jujur) Shuduq (benar) Hafidza (teliti), kecuali hanya Ahmad, bin Hanbal menilainya Munkar. Dengan demikian sanad hadis ini kuat untuk dijadikan Hujjah.

a. Kritik Matan

Matan hadis tersebut di atas, melalui 2 (dua) jalur Perawi, yaitu Ibu Majah dengan Atturmuzy. Disamping itu dapat pula diperkuat dengan matan hadis yang lain yang berbeda dengan hadis tersebut, yaitu hadis riwayat Abu Daud, Addaraqutny, dan dishohihkan oleh al-Hakim.

Dari Ummi Salamah, bahwasanya ia pakai kalung dari emas, maka ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah ini simpanan yang terlarang ? jawab (Nabi) jika engkau telah tunaikan zakatnya bukanlah simpanan terlarang (Hadis Riwayat Ibnu Daud, Addaraqutny dengan didalilkan oleh al-Hakim)

Dengan demikian matan hadis tersebut di atas kuat jadi alasan dapat dijadikan hujjah

E. Analisa Syarah

Dalam upaya menemukan hadis-hadis zakat mal, maka perlu dilakukan syarah hadis dari pendapat para ulama. Karena hadis yang dicari adalah tentang zakat mal, maka di dalam kitab: () dan () ditelusuri kata zakat (زكاة), dan bisa juga kata shadaqah.¹² Sebab sebagaimana yang telah disinggung kata shadaqah ini bisa juga berarti zakat. Namun untuk efektifnya ditelusuri kata mal atau amwal yang artinya "harta" karena bila kata yang terakhir ini digunakan dipastikan bahwa hadis tersebut adalah tentang zakat

¹² Arnold John Wensinck, et al, Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al hadists al-nabawiy, Juz II*, (Leiden : E.J Brill, 1963), h. 338-341

mal. Artinya bahwa semua kata zakat atau shaqadah dalam Mu'jam bila digandengkan dengan kata mal atau amwal, maka ia adalah hadis tentang zakat mal. Tetapi bilamana kata zakat menyendiri, tanpa ada kata mal atau amwal yang mendahului atau mengakhirinya, tentang zakat fitrah.

Berdasar pada masalah yang dikaji dan dengan menelusuri kata mal beserta defenisinya dalam Mu'jam maka ditemukan informasi bahwa hadis tentang kewajiban zakat mal petunjuknya adalah:

إِذَا أُدِّيتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قُضِيَتْ مَا عَلَيْكَ

"Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu maka engkau telah melaksanakan kewajibanmu...." hadis ini terdapat dalam Sunan al-Turmuzi kitab zakat bab ke-5, terdapat juga dalam Sunan Ibn Majah kitab zakat bab ke- 17. Petunjuk lain tentang kewajiban zakat adalah:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Matan hadis ini dimulai dengan huruf syartiy "إِذَا" (apabila atau jika) yang matan syartiy-nya "فَقَدْ" (maka sungguh). Fa' disini sebagai fa'ul jawab dan qad sebagai ta'kid menandakan adanya "ketegasan" bahwa apabila zakat mal telah ditunaikan maka kewajiban telah dilaksanakan. Secara tegas hadis ini membicarakan zakat mal, bukan zakat fitrah, karena didalam matannya kata zakat terangkai dengan kata dimana kata ini berasal dari kata mal (harta) dan dhamir "ka" jadi menunjukkan kepunyaan misalnya jadi artinya harta yang engkau miliki. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazy di jelaskan makna kata-kata dalam hadis tersebut secara tekstual sebagai berikut:

إِذَا أُدِّيتَ أَيُّ أُعْطِيَتْ (زَكَاةَ مَالِكَ) الَّذِي وَجِبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ (فَقَدْ قُضِيَتْ) أَيُّ أُدِّيتَ (مَا عَلَيْكَ) مِنَ الْحَقِّ الْوَجِبِ فِيهِ وَلَا تُطَالَبُ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السَّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ قَوْلَهُ مَا عَلَيْكَ أَيُّ مِنْ حَقِّقِ الْمَالِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مَالِيٌّ غَيْرَ الزَّكَاةِ. (17)

Artinya:

"(Apabila engkau telah melaksanakan) yakni engkau telah memberikan (zakat hartamu) yang telah diwajibkan atasmu diantaranya adalah zakat (maka engkau telah menunaikan) atau engkau telah melaksanakan (apa kewajibanmu) dari hak atas harta itu dan engkau tidak dituntut mengeluarkan hartamu pada selainnya kecuali zakat darinya. Dikatakannya Abu al-Thayyib al-Sindiy dalam syarah hadis al-Turmuziy bahwa perkataannya (Nabi saw) pada kalimat *ma alaika* mengandung arti hak-hak atas harta dan yang dikehendaki kalimat ini adalah bahwa pada harta itu tidak kewajiban kecuali padanya kewajiban zakat mal...."

Berdasar dari kutipan diatas, dipahami bahwa pada setiap harta yang dimiliki didalamnya ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki itu.

Tentu ada yang diwajibkan di sini adalah semua harta yang timbul dan berkembang, karena makna dasar zakat adalah nahat (tumbuhan). Harta yang tidak tumbuh dan berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang di pakai wanita, kendaraan yang di pakai semisal mobil, motor, sepeda dan semacamnya adalah tidak wajib zakat padanya. Kecuali bila rumah atau perhiasan tersebut disewakan, demikian pula bila mobil atau motor tersebut direntalkan dan menghasilkan harta, maka wajib padanya zakat.

Secara kontekstual hadis tersebut disebutkan sumber zakat mal yang sejak awal dipersiapkan untuk menghasilkan harta. Sedangkan sarana dan prasarana lain yang hanya dipakai untuk kebutuhan hidup individu semata atau untuk kepentingan pribadi, misalnya rumah hanya untuk ditinggali tidak disewakan atau mobil untuk kebutuhan pribadi tidak direntalkan maka dengan sendirinya gugur kewajiban zakat padanya.

Jadi bila semua fasilitas yang dimiliki dimana fasilitas tersebut memang diperuntukkan menghasilkan harta yang tumbuh dan berkembang, dan ada keuntungan bersih yang diperoleh darinya lalu dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan dalam syariat yang telah dihitung haul dan nishabnya maka dengan menunaikannya berarti yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban.

Dalam syariat Islam ditegaskan bahwa melaksanakan kewajiban mendapat pahala dan meninggalkan kewajiban mendapat dosa. Ini berarti bahwa mereka pikir dan yang enggan menunaikan zakat, maka telah melakukan dosa dan diberikan ganjaran yang sangat pedih di akhirat kelak. Allah swt berfirman dalam QS. al-Imran (3): 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya dihari kiamat”.¹⁴

Ali Bassam kemudian menerangkan bahwa pahala zakat diberikan kepada orang Islam yang mengeluarkannya, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat di akhirat dan dia akan di azab karena meninggalkan zakat. Zakat termasuk kebaikan-kebaikan Islam yang datang membawa persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, keamanan, kelapangan dari berbagai sendiri-sendiri, kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁵ Kewajiban zakat ini sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Tayzir Allah Syahr Umdhatul Ahkam*, Juz I (V : Makkah al Mukarramah : Maktab wa Mathba'ah al-Nahdhah al-Haditsa, 1978), h. 386

rasa kemanusiaan yang tinggi menumbuhkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik atau mencintai harta secara berlebihan.¹⁶

a. Analisis (Syarah) Hadis tentang Muzakkiy dan Mustahiq Zakat Mal

Muzakkiy artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan *mustahiq* artinya orang yang wajib menerima zakat. Hadis tentangnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, al-Nasai, Abu dawud, Ahmad, dan al-Darimiy secara maknawiy. Dalam matan al-Bukhari dan al-Turmuzi redaksinya adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِذْغَهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“Nabi saw ketika mengutus Mu'az ra ke Yaman beliau bersabda: Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib di sembah kecuali Allah, dan aku (Nabi saw) adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka taat beritahu pula mereka bahwa Allah mewajibkan pada harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir”.

Sedangkan dalam matan Muslim, al-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, dan al Darimiy, redaksinya adalah:

أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكِرَانِمِ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

“Adalah Mu'az bin jabal berkata, Rasulullah telah mengutusku ke Yaman dan bersabda: engkau akan mendatangi Ahli kitab, apabila engkau telah sampai pada mereka serulah supaya mereka mengucapkan kalimah syahadat. Jika mereka menerima kalimah syahadat tersebut sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mendirikan shalat limat waktu sehari semalam. Sekiranya mereka juga mentaati perintah tersebut, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang fakir di antara mereka. Jika mereka tetap mentaatinya itu, maka hendaklah

¹⁶ Didin Afidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Intisari Press), h. 10

kamu (Mu'az) mengurus zakat harta mereka dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya karena doa mereka antara Tuhan tidak terhalang”.

Memperhatikan dua hadis di atas redaksinya berbeda namun keduanya memiliki kandungan makna yang sama. Kandungan keduanya adalah bahwa muzakki adalah orang-orang kaya dan mustahiq adalah orang-orang fakir. Hadis ini menggunakan term shadayah yang menunjuk pada arti zakat. Sebab wurud hadis ini adalah bahwa pada akhir tahun ke-9 H, Nabi saw membagi areal Yaman menjadi lima bagian dengan lima orang delegasi sebagai penanggung jawabnya, yaitu Khalid bin Sa'id sebagai delegasi ke negeri bagian Shan'a. AlMuhajir bin Umayya sebagai delegasi ke negeri bagian Kandah. Ziyad bin Abu Sa'd sebagai delegasi ke negeri bagian Hadramaut, Abu Musa al-Asy'ary sebagai delegasi ke negeri bagian Zabid, dan Mu'az yakni Mu'az bin Jabal sebagai delegasi ke negeri bagian al-Janad. Kelima orang tersebut diperintahkan oleh Nabi saw untuk memberikan arahan-arahan keagamaan, penyelesaian persengketaan di antara mereka, dan khusus kepada Mu'az ditambah lagi satu pesan dari Nabi saw sebagaimana dalam hadis, yakni Mu'az diperintahkan mengambil zakat dari muzakki dan untuk diberikan kepada mustahiq.¹⁷

Adanya kalimat *فياك وكرام اموالهم* pada hadis yang kedua menandakan bahwa Nabi saw mengingatkan kepada Mu'az dan delegasi yang diutus agar tidak mengambil harta yang dianggap berharga bagi mereka seperti hewan yang sedang mengandung dan induk hewan yang sedang mengurus anak-anaknya. Kemudian kalimat *وانق دعوة المظلوم* yakni menghindari kezaliman agar orang yang dianiaya tidak mendoakan jelek bagimu, sebab doa orang yang teraniaya diterima oleh Allah meskipun orang tersebut *fajir* (suka berbuat dosa), sekalipun ia orang kafir sebab perbuatan dosanya merupakan tanggung jawab dirinya sendiri.¹⁸


Kalimat *tu'akhazu min agniyaihim sadaqah fi amwalihim* dalam matan hadis diartikan zakat mal karena di sini ada kata *amwalihin* yang diambil dari orang-orang kaya yang dalam matan hadis disebutkan yakni orang-orang yang berlebihan dari segi materi. Istilah kaya dalam terminologi Arab di kenal dengan *كثرماله* *كثراوهر*¹⁹ (orang yang banyak hartanya dia memiliki kemampuan), mereka inilah disebut muzakki yaitu orang kaya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, dan dari zakat mereka diperuntukkan kepada orang-orang fakir dan mereka inilah disebut mustahiq.

Kemudian mengenai mustahiq zakat menurut tekstual hadis yang dikaji ini hanya orang-orang fakir saja, namun semua imam mazhab memahami hadis tersebut secara kontekstual bahwa mustahiq zakat delapan kelompok, tetapi lebih diutamakan kelompok fakir terlebih dahulu. Allah swt berfirman dalam QS. At-Taubah (9): 60

¹⁷ Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bary, Juz 11 (Bairut: Maktabah alSalafiyah, 1976), h. 62

¹⁸ Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bary, Juz 11 (Bairut: Maktabah alSalafiyah, h. 63. Lihat juga taufiq Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 47

¹⁹ Luwis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah, Darul Masriq*, h. 561



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁰

Delapan kelompok asnaf sebagai mustahiq zakat dalam ayat ini adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) dan orang yang menanggung atau menjamin kebutuhannya tidak ada.
- 2) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.
- 3) Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mendaya gunakan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus BAZ.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah dalam arti masih ragu-ragu kemauannya untuk memeluk Islam.
- 5) Riqab, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus dengan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang.
- 6) Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan mampu melunasinya.
- 7) Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu di perantauan.

Walaupun para ulama mazhab telah bersepakat bahwa terdapat delapan orang wajib menerima zakat sesuai petunjuk ayat tadi, dan mereka juga sependapat bahwa harus diutamakan orang

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 288

fakir sebagaimana hadis yang dikaji, namun lebih lanjut Abu Hanifah, Ahmad, dan para pengikut Hanifah berpendapat bahwa pembagian zakat itu, apabila memungkinkan, dianjurkan untuk dialokasikan secara menyeluruh kepada para mustahiq dan boleh juga dialokasikan kepada sebagian mustahiq meskipun hanya seorang, yakni orang fakir. Imam Malik berpendapat bahwa zakat itu hendaknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan tidak mesti menyeluruh kepada semua mustahiq. Imam al-Syafii berpendapat zakat hendaknya dialokasikan secara menyeluruh apabila imam/pemerintah yang membagikannya.²¹

b. Analisis (Syarah) Hadis tentang Nishab dan Haul Zakat Mal

Nishab adalah kadar kuantitas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah kadar batas waktu tertentu bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Hadis yang terkait dengan ini diriwayatkan oleh al-Turmuzi dan Abu Dawud secara maknawi. Bagian inti redaksi hadis yang diriwayatkan al-Tumuzi adalah,

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ²⁶

Artinya:

“Riwayat dari sahabat-sahabat Nabi saw bahwa tidak wajib zakat pada harta yang dihasilkan kecuali sampai pada batas waktu yang telah ditentukan waktu atasnya”.

Kemudian bagian-bagian penting redaksi hadis Abu Dawud adalah,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ أَوْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِذَا حَالَ لَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ... وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ...

Artinya:

“Tetapkan nishab pada mereka 4/20 pada tiap 40 dirham, dan tidak dibebankan atas kalian zakat hingga mencapai 200 dirham, apabila mencapai 200 dirham di dalamnya zakat tidak lebih 5 dirham demikian juga atas hitungan 40 ekor kambing zakatnya seekor kambing dan bila mencapai misalnya hanya 39 maka tidak ada zakat bagimu atasnya...dari Nabi saw pada redaksi awal hadis ini beliau bersabda: Apabila ada bagimu 200 dirham dan lewat atasnya satu tahun, maka zakat padanya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat untuk perak hingga mencapai 20 dirham, apabila engkau memiliki 20 dinar dan sampai batasnya satu tahun setelah dihitung maka zakatnya tidak lebih setengah dinar menurut perhitungannya.... dan tidak ada di satu harta zakat hingga lewat atasnya satu tahun...”

Hadis riwayat al-Turmuzi di atas, menegaskan bahwa setiap zakat ada ketentuan haulnya, atau tenggang waktunya. Seperti

²¹ Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, h. 51

²² Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, h. 51

dalam usaha perdagangan harus berada atau dimiliki keuntungannya oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu Muharram 1427 H sampai dengan 1428 H. Inilah yang disebut persyaratan haul, dan dijelaskan atau dirinci lebih lanjut nishabnya dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi bahwa setiap 200 dirham zakatnya hanya 5 dirham saja, apabila 20 dinar zakatnya hanya 0,5 dinar, tidak lebih dari itu.

Persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keharusan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya sebagaimana hadis sebelumnya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang nishab, ajaran Islam tetap membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu misalnya dengan infak atau sedekah.

Lebih lanjut tentang kadar nishab dan haul zakat mal yakni harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, hasil pertanian, banyak ditemukan penjelasan dan rinciannya dalam kitab-kitab fikih sebagai berikut:

a. Harta peternakan

Peternakan yang wajib dizakati, terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, dan kuda, serta kambing atau domba.

Nisab unta untuk dizakati adalah 5 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki itu juga bertambah pula.²³ Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Nishab dan haul Zakat Unta

| No | Nishab (Ekor) | Kadal Haul Zakat |
|----|-----------------|---|
| 1 | 5-9 | 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 2 | 10-14 | 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 3 | 15-19 | 3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 4 | 20-24 | 4 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 5 | 25-35 | 1 ekor unta betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |
| 6 | 36-45 | 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 |
| 7 | 46-60 | 1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke-4 |
| 8 | 61-75 | 1 ekor unta betina umur 4 tahun memasuki tahun ke-5 |
| 9 | 76-90 | 2 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 |
| 10 | 91-120 | 2 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke-4 |

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyyah*, h. 25

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3. Apabila jumlah itu bertambah 50 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki 4 tahun.

Nishab kerbau dan kuda disetarakan (qiyas) dengan nishab sapi, yakni sebanyak 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya²⁴ Secara rinci mengenal nishab dan kadar zakat sapi, kerbau, atau kuda, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Nishab dan Haul Zakat Sapi

| No | Nishab (Ekor) | Kadar Haul Zakat |
|----|---------------|--|
| 1 | 30-39 | 1 ekor sapi jantan/betina umur I tahun memasuki tahun ke-2 |
| 2 | 40-59 | 1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 |
| 3 | 60-69 | 2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-3 |
| 4 | 70-79 | I ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-2 |
| 5 | 80-89 | I ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-3 |

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2. Apabila jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 Nishab kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya.²⁵ Secara rinci mengenai nishab dan kadar zakat kambing atau domba ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Nishab (Ekor) | Kadar Haul Zakat |
|----|---------------|---|
| 1 | 40-120 | I ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun |
| 2 | 121-200 | 2 ekor kambing atau domba |
| 3 | 201-300 | 2 ekor kambing atau domba |

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditentukan kadar jumlah ternaknya secara pasti seperti dalam ternak unta, sapi, dan kambing. Nishab pada ternak unggas dan perikanan ditentukan dengan nilai sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Apabila seorang peternak unggas dan perikanan di akhir tahun (tutup buku) memiliki jumlah ternak senilai 85 gram emas, maka peternak itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

b. Emas dan Perak

Nishab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram murni (I dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan zakat perak adalah 200 diram atau setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang telah memiliki emas seberat 80 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka telah wajib mengeluarkan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyah*, h. 26

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyah*, h. 27

zakat sebesar 2,5%.²⁶ Selain emas murni dan perak, harta simpanan lain yang dapat di qiyaskan pada keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nishab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun.

b. Harta Perniagaan dan Perusahaan

Dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nishab wajib pula untuk di zakati. Nishab dari harta hasil perniagaan ini di qiyaskan pada nishab emas, yakni 80 gram sebesar 2,5%. Apabila sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan (modal dan keuntungan) senilai 80 gram, maka perniagaan itu telah wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaannya.²⁷

Apabila perniagaan itu berupa musyarakah (kerjasama/koperasi) dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang berserikat itu semuanya beragama Islam. Tetapi, bila dalam musyarakah itu terdapat non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang menjadi hak musyarak yang muslim.

d. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 washq atau setara dengan 750 kg.²⁸ Namun kadar yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakatnya terbagi kepada dua bagian, yaitu *pertama* apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%, *kedua* apabila pertanian itu diairi dengan cara disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 5%.³²

Penghasilan-penghasilan lain selain dari yang telah kemukakan di atas, nishab dan kadar zakatnya dapat dianalogikan (di-qiyas-kan) kepada ketentuan yang telah pasti yang termuat dalam al-quran dan hadis, seperti pendapatan dari jasa, pertambangan, dan rikaz.

F. Analisa Pengembangan

Dalam kaitan dengan kondisi sosial masyarakat sebagai bangsa Indonesia dimana zakat mal telah banyak memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih ditemukan adanya obyek zakat yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu zakat, profesi. Ada 3 (tiga) hal mendasari adanya kewajiban zakat mal, termasuk adalah zakat profesi :

1. Dalil Syari'y kemudian lafal-lafal (harta) pada ayat Surah At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyah*, h. 28. Lihat juga Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafiiy, h. 176.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyah*, h. 30.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Daral Kitab al-Arabiyah*, h. 16

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.²⁹

Harta kekayaan yang diperoleh oleh sekelompok umat Islam yang mempunyai keterampilan, atau profesi seperti dokter ahli, konsultan, guru besar (professor), pejabat fungsional maupun struktural yang dengan keahliannya dengan jabatannya mendapat tunjangan diluar gajinya, seperti pejabat legislatif, dan para menteri.

2. Fungsi zakat, seperti yang telah diuraikan, diantaranya fungsi sosial, karena memang ada kepentingan arah sosial pada harta itu sendiri.
3. Secara logika melalui analogi (kiyas) atas dasar keadilan bahwa jika para petani mengelola sawah, ladang mereka ditunjang dengan banyaknya hambatan, rintangan, baik alam, seperti musim kemarau, hama penyakit, maupun kendala teknis lainnya, mereka diwajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian mereka setiap kali/panen (5% atau 10%) sementara kelompok masyarakat professional tersebut diatas mendapatkan harta itu dengan mudahnya, tanpa harus peras keringat, kerahkan tenaga seperti nelayan dan para petani, lalu mereka tidak mengeluarkan zakat. Hal ini mengundang adanya ketimpangan keadilan sosial di kalangan masyarakat muslimin. Karenanya para pakar hukum tersebut, para ulama melakukan pembahasan tentang zakat profesi, dan dihasilkan ke masyarakat untuk menetapkan adanya zakat profesi, sejauh mana hukumnya zakat sebegini.

Adapun nisabnya ada 3 pendapat :

1. Ada yang mendasari nisabnya sama dengan harta pada umumnya yaitu 2 ½ % (apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan hasil)
2. Adapula yang berpendapat, seperti zakat buah-buahan, hasil panen (1/5 atau 1/10) untuk memperoleh harta tersebut.
3. Ada pula memberi fatwa sama dengan zakat qanimah (harta rampasan perang) yaitu 20 atau 1/5 dari harta itu. Karena harta itu diperoleh dengan mudahnya, seperti harta rampasan perang, barang tambang, barang temuan yang tersimpan dalam tanah, barang-barang yang diangkat dari lautan (harta karun), termasuk harta berlebihan penghasilan (profesi). Namun ketiga pendapat tersebut, kebanyakan para pakar, dan ulama kita memilih nisab zakat profesi berdasarkan pendapat harta, kekayaan pada umumnya yaitu 2 ½ %.

Hal lain yang berkembang pada masyarakat terkait dengan pokok bahasan zakat yaitu adanya kewajiban membayar pajak, baik PBB (Pajak Bumi Bangunan) sampai pajak penghasilan lainnya selaku bangsa Indonesia setiap produk makanan yang berlaku di negeri ini. Kearah hubungan mengikut setiap orang baik Muslim maupun non Muslim. Karenanya dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB (Pajak Bumi Bangunan / Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, secara otoritas selaku warga negara yang baik harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban konstitusi di produksi selama umat Islam di tambah dengan adanya undang-undang zakat tersebut. Disisi lain selaku bangsa Indonesia janganlah dituntut untuk melunasi pajak

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 204

(PBB). Dari sini akan lahir pertanyaan apakah dengan kewajiban menunaikan zakat tidak lagi ada tuntutan untuk kenaikan pajak atau sebaliknya. Setelah selesai bayar pajak tidak lagi dituntut untuk tunaikan zakat. Hal tersebut telah banyak dikaji dan dibahas oleh para pakar, baik pakar hukum Islam, maupun hukum tata Negara, baik para ulama maupun umara (pemerintah) sehingga ditarik kesimpulan bahwa kedua-duanya (zakat dan profesi) selaku ummat Islam dengan bangsa Indonesia wajib di laksanakan, dengan tidak menggunakan kewajiban yang satu dengan melaksanakan kewajiban lainnya (zakat dan pajak) baik itu zakat maupun pajak. Namun perlu dipahami bahwa kewajiban zakat merupakan perintah langsung Allah swt melalui al-quran berbeda dengan wajibnya pajak di mana kewajiban itu timbul dari wajibnya mentaati pemerintah (ulil amri) melalui al-quran.

Jadi perintah Allah, melunasi pajak melalui perintah menaati pemerintah (Ulil Amri), bahkan dipertegas oleh Nabi Muhammad saw dalam hal menaati pemerintah dengan sabda-Nya :

طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Tidak boleh taat kepada makhluk Allah dalam hal ma’siat kepada Allah”.

Timbul pertanyaan apakah perintah melunasi pajak (PBB) adalah hukumnya wajib, sama dengan wajibnya menunaikan zakat, karena melunasi pajak adalah bahagian mentaati Allah untuk mentaati pemerintahnya selama perintah itu tidak bermaksud berbuat ma’siat kepada Allah swt. Dan zakat diwajibkan atas dasar al-quran dan hadis secara langsung seperti yang berulang kali disebutkan dalam al-quran, al- Baqarah, ayat 43 :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ حَنُوفٍ مُّسْتَقِيمًا ۚ وَاتَّبِعْ أَمْرَ اللَّهِ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”³⁰.

Dalam ayat tersebut di atas disebutkan tegakkan shalat, dan tunaikan zakat, sementara pajak tidak disebutkan secara langsung oleh Allah swt dengan menunaikan (PBB) melalui perintah Allah untuk menaati Ulil Amri (pemerintah seperti yang telah disebutkan “taati Allah dan Taati Rasulnya dan Ulil Amri (pemerintahnya).

Karena selama ini ada anggapan yang sangat keliru bahwa kewajiban membayar zakat diposisikan berhadapan dengan kewajiban membayar pajak. Artinya bila kita telah menunaikan zakat tidak lagi wajib melunasi pajak (PBB) atau sebaliknya, melunasi PBB tidak lagi wajib menunaikan zakat.

Padahal menurut pendapat Jumhur Ulama (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa zakat dan pajak kedua-duanya wajib dikeluarkan (dilunasi). Kewajiban yang satu tidak dapat menggugurkan kewajiban yang lainnya, namun kedua kewajiban tersebut ada persamaan dan ada perbedaannya. Oleh Ketua Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Prof K.H. Ibrahim Husain mengatakan bahwa persamaan zakat dan pajak yaitu keduanya

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 7

bertujuan untuk memenuhi tuntunan dan kemaslahatan ummat, dan keduanya (zakat dan pajak) adalah kewajiban untuk ditunaikan.

Namun terdapat perbedaan yang aszai yaitu :

1. Pajak adalah kewajiban warga Negara dan masyarakat yang pelaksanaannya atas dasar taat kepada pemerintah yang merupakan perintah Allah SWT seperti Firmannya :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya, "Taati Allah dan taati Rasulnya dan Ulil Amri"

Dr. Yusuf Randawi Berpendapat bahwa dalil-dalil yang membolehkan kewajiban pajak-pajak yang adil *pertama*, karena jaminan, seolidaritas sosial merupakan satu kewajiban, yaitu bila teori solidaritas dengan persaudaraan sebagai asas teori kewajiban zakat, *kedua* teori itu juga merupakan asas bagi segala kewajiban atas harta sesudah zakat.³⁴ lebih lanjut dikatakan sasaran zakat itu terbatas pada 8 (asupan) yang telah ditentukan oleh al-quran, oleh karena itu zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan jembatan, jalan, irigasi, bendungan, dan sekolah. Ulama syahriy menetapkan bahwa tentara regular yang digaji, dari kas umum Negara, tidak boleh di bayar dari harta zakat, apabila dalam kas Negara tidak ada uang untuk membiayai tentara regular sedangkan mereka dibutuhkan oleh kawan muslimin untuk memerangi orang kafir, mencoba mentolerirkan bahwa, membantu mereka adalah kewajiban orang-orang kaya dikalangan kaum muslimin diluar zakat.

Namun demikian syarat-syarat wajib dalam pelaksanaan pajak adalah :

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada lagi sumber lain.
2. Pembagian lembar pajak yang asli.
3. Pajak untuk kepentingan umum, bukan untuk maksiat dengan hawa nafsu.
4. Persetujuan para ahli dengan cendikiawan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat mal yakni zakat harta yang dikeluarkan apabila telah cukup nishab dan haulnya dibebankan kepada setiap muslim yang kaya. Termasuk zakat mal adalah zakat peternakan, zakat emas dan perak, zakat hasil perniagaan, zakat hasil pertanian, dan termasuk zakat profesi.
2. Hadis-hadis tentang zakat mal diketahui setelah melalukan takhrij, dan dari sini kemudian diketahui kualitas hadis-hadis tersebut. Dari hasil takhrij pula dijelaskan (syarah), hadis tentang kewajiban zakat mal yang menegaskan bahwa apabila zakat mal telah ditunaikan maka kewajiban telah dilaksanakan. Semua harta benda (mal) yang tumbuh dan berkembang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda pensucian harta dan menghindarkan seseorang untuk bergelimang dalam dunia materialis. kewajiban zakat dibebankan kepada muzakki yang tergolong kaya, berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan zakat tersebut diperuntukkan lebih utama dan lebih awal kepada orang-orang fakir, kemudian menyusul kepada orang-

orang miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang yang dililit hutang, yang berada di sabilillah, dan ibn Sabil. Setiap zakat mal yang dikeluarkan ada nishab dan haulnya. Nishab adalah kadar kuantitas harta dan haul adalah kadar batas waktu tertentu, bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Termasuk zakat profesi untuk zaman sekarang nishab dan haulnya qiyas diqiyaskan (dianalogikan) kepada ketentuan zakat mal lainnya yang telah ada nasnya dalam al-quran dan hadis.

3. Sesuai kondisi yang berkembang di masyarakat bahwa, pajak dan zakat sebagai warga Indonesia yang baik, maka keduanya harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab selalu muaslim di selaku warga Negara RI.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanuddin, *Ensiklopedia tematis Dunia Islam*, Jakarta : P. Ichtiar Baru Van Hoeve, T. th.
- Afidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Intisari Press,
- al Tirmizy, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah, dalam kitab zakat hadis ke 66.
- al-Asqalani, Abu al-Fadhil Ahmad bin Hajar, *Fathul Bary*, Juz 11, Bairut: Maktabah alSalafiyah, 1976.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Th. 1998.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Figh ala Mazahib al-Arabiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Figh al-Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996.
- Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al hadists al-nabawiy*, juz II, Leiden : E.J Brill, 1963.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali, *Tayzir Allah Syahr Umdhatul Ahkam*, Juz I, V : makkah Al Mukarramah : Maktab wa Mathba'ah al-Nahdhah al-Haditsa, 1978.
- Depatemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1966.
- Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafiiy.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fiy al-Lugah*, Bairut : Dar al-Masyriq, 1997.
- Rahman, Abu al-Ula Bin 'Abdi, al-Mubarak Tuhjutul Ahwazy, Juz III, Madina al-Munawwarah al-Mohtabah Assalafiah, 1987.
- Rahman, Taufiq, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ruchiyat, Moh. Ilyas, Makalah " Mendorong pelaksanaan Zakat bagi tenaga Profesional dan Perusahaan Pedoma Pembinaan Bazis, Jakarta : Departemen Agama RI Th, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Figh al-Sunnah*, jilid 111, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Bandung : Mizan, 1999.

LAMPIRAN

1. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُدِّيتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ 4. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَبُّمَا قَالَ وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ 6. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمُوصِلِيِّ عَنِ الْمُعَاظِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (رواه النسائي) 267-6

بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (رواه النسائي) 267-6

REVISI MAKALAH

ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDU'I

**Diajukan Sebagai Tugas Kuliah Hadis Maudu'i
Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Alauddin
Kelas Reguler Tahun 2010 - 2011**



**Dosen Pemandu:
Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyana
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**